



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

I MADE RISKI JULIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Br. Lateng pada tanggal 17 Juli 1988, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, disebut Pemohon I;

NI MADE SARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 2 Juli 1984, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, disebut Pemohon II;

yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;
Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngakan KOMPIANG DIRGA, S.H., dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangan Puri Kangin Denpasar, email: ngakankompiangdirga15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;
Mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya, tertanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli pada tanggal 30 November 2023, di bawah Register Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli, mengajukan permohonan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu pada tanggal 16 September 2015, dimana upacara perkawinannya dilangsungkan di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU GEDE SANDI, dalam perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-19112015-0008, tertanggal 19 Nopember 2015;
2. Bahwa perkawinan Pemohon seperti pada poin nomor 1 tersebut diatas telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 1. Anak pertama bernama I PUTU ANGGA SAPUTRA, yang lahir di Bangli, 10-01-2016 NIK : 5106041001160001.
 2. Anak kedua bernama : I KADEK JUNAEDI SUWANTARA PUTRA, yang lahir di Bangli, 12-12-2018 dengan NIK : 5106041212180001.
 3. Anak ketiga bernama : I KOMANG BAYU MAHENDRA, yang lahir di Gianyar, 25-11-2021 dengan NIK : 5106042511210003.
3. Bahwa dalam adat dan istiadat umumnya di Bali kalau mempunyai anak maka anak yang pertama akan diberi nama I Putu atau I Wayan, anak yang kedua diberi nama I Made atau I Kadek sedangkan anak yang ke tiga di beri nama I Komang atau I Nyoman seperti nama anak-anak Pemohon dalam poin nomor 2 tersebut diatas;
4. Bahwa Pemohon mempunyai saudara sepupu yang bernama NI MADE DERI telah melangsungkan perkawinan dengan I WAYAN SUASTIKA, secara adat dan agama Hindu di rumah I WAYAN SUASTIKA pada tanggal 10-04-2009 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDE GERIA GEDE, sehingga I WAYAN SUASTIKA berstatus Purusa sedangkan NI MADE DERI berstatus Predana dan dari perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan sesuai dengan Kutuipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-02082021-0003 tertanggal 2 Agustus 2021;

Hal 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



5. Bahwa dari perkawinan antara I WAYAN SUASTIKA dengan NI MADE DERI sampai saat ini belum dikaruniai anak, sehingga untuk melanjutkan keturunannya kelak, I WAYAN SUASTIKA dan NI MADE DERI berencana untuk mengangkat seorang anak dimana anak yang diangkatnya merupakan anak pemohon yang bernama I KOMANG BAYU MAHENDRA dan Pemohon menyetujui serta memberikan I KOMANG BAYU MAHENDRA kepada I WAYAN SUASTIKA dan NI MADE DERI untuk diangkat menjadi anak;

6. Bahwa sebelum anak Pemohon yang bernama I KOMANG BAYU MAHENDRA diangkat sebagai anak angkat oleh pasangan suami istri I WAYAN SUASTIKA dengan NI MADE DERI, secara adat dan istiadat bahwa nama anak yang akan diangkat dan akan dijadikan sebagai anak pertama yang mengangkatnya maka tentunya akan ada perubahan nama dan untuk itu nama I KOMANG BAYU MAHENDRA akan dirubah dan ditapkan menjadi nama I PUTU BAYU MAHENDRA, hal ini tujuannya agar anak yang diangkat tersebut akan selalu sehat dan akan menjadi anak yang suputra didalam lingkungan masyarakat dan keluarga orang tua angkatnya ;

7. Bahwa bertalian dengan hal tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya kelak anak tersebut jelas kedudukannya secara hukum baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat orang tua angkatnya, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangli agar merubah dan memperbaiki nama I KOMANG BAYU MAHENDRA ditetapkan menjadi I PUTU BAYU MAHENDRA dengan NIK: 5106042511210003;

8. Bahwa sebagai bukti anak I KOMANG BAYU MAHENDRA yang lahir di Gianyar tanggal 25 Nopember 2021 telah tercatat dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-08092023-0006 ;

9. Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;

Hal 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangli dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 5106-LT-08092023-0006 tertanggal 8 September 2023 untuk merubah nama dari I KOMANG BAYU MAHENDRA menjadi I PUTU BAYU MAHENDRA;

11. Bahwa perubahan dan penetapan nama dari Pengadilan Negeri Bangli ini sangat Pemohon perlukan untuk melengkapi administrasi dan tentunya agar adanya kepastian hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbaikan dan perubahan dari nama I KOMANG BAYU MAHENDRA dirubah dan ditetapkan menjadi nama I PUTU BAYU MAHENDRA dan untuk selanjutnya menggunakan satu nama yaitu I PUTU BAYU MAHENDRA dengan NIK: 5106042511210003 adalah sah.
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-19112015-0008 atas nama I Made Riski Juliawan dengan Ni Made Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 November 2015, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-08092023-0006 atas nama I Komang Bayu Mahendra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hal 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 September 2023, selanjutnya disebut P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-02082021-0003 atas nama I Wayan Suastika dengan Ni Made Deri yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106041811150001 atas nama Kepala Keluarga I Made Riski Juliawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 September 2023, selanjutnya disebut P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104021908100002 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Gerudug yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya disebut P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 510604707880008 atas nama I Made Riski Juliawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Desember 2015, selanjutnya disebut P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104024207840004 atas nama Ni Made Sari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Desember 2015, selanjutnya disebut P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104020306810005 atas nama I Wayan Suastika yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar pada tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104026803880001 atas nama Ni Made Deri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar pada tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut P-9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Kalau Salah Seorang Anak Atau Keluarga Diangkat Anak yang dibuat oleh I Made Riski Juliawan dan Ni Made Sari di Bangli pada tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut P-10;

11. Fotokopi Berita Acara Pemerasan Pengangkatan Anak Menurut Agama Hindu tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya disebut P-11;

Hal 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kelihan Banjar Adat/Desa Adat Telah mendapat Persetujuan Rapat (Paruman) yang ditandatangani oleh Kelihan Adar Banjar Biya pada tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya disebut P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6912/VII/2023/INTELKAM atas nama I Wayan Suastika yang dikeluarkan oleh Polres Gianyar pada tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6900/VII/2023/INTELKAM atas nama Ni Made Deri yang dikeluarkan oleh Polres Gianyar pada tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut P-14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Made Riski Juliawan dan Ni Made Sari di Bangli pada tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut P-15;

16. Fotokopi Surat Permohonan Pengangkatan Anak Nomor 601/KM/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Keramas pada tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut P-16;

17. Fotokopi Surat Permohonan Pengangkatan Anak yang dibuat oleh I Wayan Suastika dengan Ni Made Deri pada tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut P-17;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Suastika;

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon II sedangkan Pemohon I merupakan saudara ipar;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Hal 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) I Putu Angga Saputra jenis kelamin laki-laki;
 - 2) I Kadek Junaedi Suwantara Putra, jenis kelamin laki-laki;
 - 3) I Komang Bayu Mahendra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 25 November 2021 dimana saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Mahendra menjadi I Putu Bayu Mahendra;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut telah diangkat anak oleh Saksi sebagai anak pertama;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Ni Made Deri namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan anak yang bernama I Komang Bayu Mahendra diangkat anak oleh Saksi;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Mahendra telah tinggal bersama dengan Saksi dari sejak lahir;
- Bahwa telah dilakukan upacara *pemerasan* pengangkatan anak secara agama Hindu terhadap anak yang bernama I Komang Bayu Mahendra pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah Saksi yang berlokasi di daerah Gianyar, yang dihadiri oleh Para Pemohon, keluarga Saksi, dan prajuru adat serta telah diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa dalam silsilah adat bali nama "komang" menunjukkan anak ketiga, sedangkan nama "putu" menunjukkan anak pertama sehingga nama anak Para Pemohon dirubah menjadi I Putu Bayu Mahendra agar menunjukkan anak tersebut merupakan anak pertama dari Saksi dan Ni Made Deri;
- Bahwa pengangkatan anak Para Pemohon yang dilakukan secara adat tersebut belum dimohonkan penetapan ke pengadilan;

Hal 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



-Bahwa Saksi telah mengurus kelengkapan persyaratan permohonan ijin pengangkatan anak ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali namun dokumen tersebut dikembalikan karena nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran tertulis I Komang Bayu Mahendra namun pada dokumen lainnya tertulis I Putu Bayu Mahendra sehingga disarankan untuk merubah nama anak terlebih dulu;

-Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan Saksi terhadap anak Para Pemohon mapupun dengan perubahan nama anak Para Pemohon;

-Bahwa terhadap anak belum dilakukan upacara perubahan nama secara adat karena menunggu penetapan dari pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi I Wayan Mudra;

-Bahwa Saksi merupakan paman dari Para Pemohon;

-Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

-Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan;

-Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1) I Putu Angga Saputra jenis kelamin laki-laki;

2) I Kadek Junaedi Suwantara Putra, jenis kelamin laki-laki;

3) I Komang Bayu Mahendra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 25 November 2021 dimana saat ini berusia sekitar 2 (dua) tahun;

-Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Mahendra menjadi I Putu Bayu Mahendra;

-Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut telah diangkat anak oleh Saksi I Wayan Suastika sebagai anak pertama;

Hal 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



- Bahwa Saksi I Wayan Suastika telah menikah dengan Ni Made Deri namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Mahendra telah tinggal bersama dengan Saksi dari sejak lahir;
 - Bahwa Para Pemohon tidak keberatan anak yang bernama I Komang Bayu Mahendra diangkat anak oleh Saksi I Wayan Suastika;
 - Bahwa telah dilakukan upacara *pemerasan* pengangkatan anak secara agama Hindu terhadap anak yang bernama I Komang Bayu Mahendra pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah Saksi I Wayan Suastika yang berlokasi di daerah Gianyar. Upacara tersebut dihadiri oleh Para Pemohon, keluarga Saksi I Wayan Suastika, dan prajuru adat serta telah diumumkan kepada masyarakat;
 - Bahwa dalam silsilah adat bali nama “komang” menunjukkan anak ketiga, sedangkan nama “putu” menunjukkan anak pertama sehingga nama anak Para Pemohon dirubah menjadi I Putu Bayu Mahendra agar menunjukkan anak tersebut merupakan anak pertama dari Saksi I Wayan Suastika dan Ni Made Deri;
 - Bahwa pengangkatan anak Para Pemohon yang dilakukan secara adat tersebut belum dimohonkan penetapan ke pengadilan;
 - Bahwa Saksi I Wayan Suastika telah mengurus kelengkapan persyaratan permohonan ijin pengangkatan anak ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali namun dokumen tersebut dikembalikan karena nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran tertulis I Komang Bayu Mahendra namun pada dokumen lainnya tertulis I Putu Bayu Mahendra sehingga disarankan untuk merubah nama anak terlebih dulu;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa terhadap anak belum dilakukan upacara perubahan nama secara adat karena menunggu penetapan dari pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Komang Bayu Mahendra menjadi I Putu Bayu Mahendra;

Menimbang bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan

Hal 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini serta apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini?;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Made Riski Juliawan, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Lateng, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti P-1 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-19112015-0008, atas nama I Made Riski Juliawan dengan Ni Made Sari serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan

Hal 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 September 2015. Dengan demikian, menurut Hakim perkawinan Para Pemohon adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta sesuai dengan bukti P-2 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-08092023-0006 diketahui bahwa benar anak yang bernama I Komang Bayu Mahendra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 25 November 2021, yang saat ini masih berusia 2 (dua) tahun adalah anak kandung dari I Made Riski Juliawan dengan Ni Made Sari;

Menimbang bahwa diketahui bahwasanya alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama adalah karena anak Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Mahendra akan diangkat anak oleh Saksi I Wayan Suastika dan Ni Made Deri sebagai anak pertama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pada pokoknya mengatur bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat merupakan pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak semacam itu dapat dimohonkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menyebutkan “Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan...”;

Menimbang bahwa berdasarkan adat kebiasaan setempat di Bali, yang secara garis besar diawali dengan proses musyawarah keluarga kecil (pasangan suami istri yang akan mengangkat anak) yang diteruskan dengan musyawarah (*rembug*) keluarga besar kemudian dengan orang tua atau keluarga yang anaknya akan diangkat dilanjutkan dengan pengumuman (*pasobyahan*) dalam rapat desa atau banjar yang bertujuan untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga desa atau banjar yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimaksud, kemudian dilakukan upacara pengangkatan anak/upacara *pemerasan* yang disaksikan keluarga dan perangkat desa atau banjar adat. Pengangkatan anak baru dipandang sah apabila sudah dilakukannya upacara *pemerasan* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa terhadap pengangkatan anak Para Pemohon yang bernama I Komang Bayu Mahendra oleh Saksi I Wayan Suastika dan Ni Made Deri telah mendapat persetujuan dari Para Pemohon (*vide* bukti P-10) dan telah dilakukan upacara *pemerasan* pengangkatan anak menurut agama Hindu di Gianyar pada tanggal 22 Juni 2022 (*vide* bukti P-11). Pengangkatan anak tersebut juga telah diumumkan dimana tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimaksud (*vide* bukti P-12);

Hal 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengangkatan anak yang telah dilaksanakan terhadap anak Para Pemohon secara adat telah dipandang sah karena telah sesuai dengan adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adat Bali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta sesuai dengan bukti P-3 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-02082021-0003 diketahui bahwa benar I Wayan Suastika dan Ni Made Deri merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui terhadap pengangkatan anak Para Pemohon yang dilakukan secara adat telah dipandang sah dan telah terbukti pula bahwa Saksi I Wayan Suastika dan Ni Made Deri merawat anak yang bersangkutan sejak lahir;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka hak terhadap anak yang bernama I Komang Bayu Mahendra tersebut secara hukum telah beralih dari Para Pemohon sebagai orang tua kandung kepada Saksi I Wayan Suastika dan Ni Made Deri sebagai orang tua angkat sehingga Para Pemohon sudah tidak memiliki kuasa atas anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pada saat ini yang memiliki kuasa atas anak Para Pemohon adalah Saksi I Wayan Suastika dan Ni Made Deri, maka Para Pemohon sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini sehingga Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Amirotul Azizah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Hal 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP	Rp. 20.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah).